

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Laba, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ayuni Septiani Dewi¹, Ade Imam Muslim²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung

¹ayuni.septianidewi@gmail.com, ²imam.muslim@ekuitas.ac.id

Abstract

This study aims to determine the influence of corporate social responsibility, earnings management, and company value on tax avoidance in basic materials companies listed on the Indonesia stock exchange in 2019-2023, both partially and simultaneously. This research was conducted using descriptive research methods. The data used in this research is secondary data sourced from the company's annual financial reports from the Indonesia Stock Exchange. The population in this study was 103 Basic Materials companies. The sample in this study consisted of 17 companies selected based on purposive sampling techniques according to the selected criteria. The data analysis technique used in this research is panel data analysis using EVIEWS version 12 software. Based on the results of the analysis, it shows that partially corporate social responsibility has no effect on tax avoidance, earnings management has a negative effect on tax avoidance, and company value has a negative effect on tax avoidance. Simultaneously, corporate social responsibility, earnings management, and company value influence tax avoidance.

Keywords: *corporate social responsibility, earning management, company value, tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, manajemen laba, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 103 perusahaan *Basic Materials*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 17 perusahaan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria yang terpilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel yang diolah menggunakan software EVIEWS versi 12. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, *corporate social responsibility*, manajemen laba, dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *corporate social responsibility, manajemen laba, nilai perusahaan, penghindaran pajak*

Diterima Redaksi : 06-02-2025 | Selesai Revisi : 02-06-2025 | Diterbitkan Online : 10-06-2025

1. Pendahuluan

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber pendanaan utama yang sangat vital bagi seluruh kegiatan pemerintahan. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi pemerintah. Hal ini terbukti dari capaian penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 106,58%. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 108,8% dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 102,8%. Dalam tiga tahun terakhir, capaian ini

merupakan yang paling tinggi dan menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2024).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Disajikan dalam miliaran Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.786.379	1.546.141	86,55%
2020	1.404.508	1.285.136	91,50%
2021	1.444.542	1.547.841	107,15%
2022	1.783.988	2.034.553	114,05%
2023	2.021.224	2.154.208	106,58%

Sumber: Data diolah (2025)

Namun, penerimaan pajak yang melampaui target tersebut belum cukup mendongkrak rasio pajak. Rasio pajak menggambarkan seberapa besar pendapatan pajak suatu negara dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 2. 2 Tabel Rasio Pajak Indonesia
 (Disajikan dalam miliaran Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	PDB	Tax Ratio
2019	1.546.141	15.832.657,20	9,77%
2020	1.285.136	15.443.353,20	8,32%
2021	1.547.841	16.976.751,40	9,12%
2022	2.034.553	19.588.089,90	10,39%
2023	2.154.208	20.892.376,70	10,31%

Sumber: Data diolah (2025)

Rasio pajak Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam yakni 18,6%, Filipina 18,1%, Kamboja 18,0%, Thailand 16,4%, Singapura 12,6%, dan Malaysia 11,8%. Rasio pajak tersebut juga masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik yang mencapai 19,8%, serta negara *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berada pada level 34% (Kontan.co.id, 2024).

Di Indonesia, salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah karena tindakan penghindaran pajak. Terlebih sistem pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system* atau pendataan secara pribadi. Jadi, ada risiko yang cukup besar wajib pajak tidak melaporkan sesuai aturan (Tirto.id, 2024). Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Akan tetapi, membuka peluang terjadinya penghindaran pajak dan berdampak pada penerimaan negara. Bahkan Tax Justice Network pada tahun 2020 yang lalu pernah mengeluarkan dugaan besarnya nilai penghindaran pajak ini sebesar Rp 67,6 triliun kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia (Detiknews, 2024).

Wajib pajak badan menyumbang proporsi yang lebih besar dari total penerimaan pajak negara dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berperan penting bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban perpajakan merupakan beban fiskal bagi wajib pajak badan, karena mengurangi profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, banyak perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan beban pajak, yang dapat berdampak pada penerimaan negara. Terdapat pertentangan kepentingan antara fiskus yang mengejar optimalisasi penerimaan negara melalui pajak dan wajib pajak yang berusaha melakukan efisiensi pajak. Konflik kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya pengaturan pajak, baik yang legal maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Penghindaran pajak ialah upaya legal guna mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan sehingga tampak tidak melanggar hukum perpajakan. Masalah penghindaran pajak merupakan isu yang kompleks karena praktik ini diperbolehkan. Namun, tidak diharapkan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah

menetapkan regulasi guna mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Salah satu faktor pemicu penghindaran pajak adalah *Corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pemangku kepentingan dengan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan berfokus pada tiga aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nayenggita et al., 2019). Pengungkapan informasi terkait *Corporate social responsibility* membawa dampak positif bagi perusahaan. Tindakan ini merefleksikan komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. *Corporate social responsibility* sebagai sebuah konsep melingkupi tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah melalui kewajiban pajak dan masyarakat sekitar yang terdampak oleh operasional perusahaan (Diva Kirana & Putri, 2024). Program *Corporate social responsibility* yang dijalankan perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara, namun juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Nilai ini bisa berupa peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, dan daya tarik bagi investor yang bermanfaat untuk keberlangsungan perusahaan di masa depan (Hendi & Hadiananto, 2021).

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui pembayaran pajak, perusahaan turut serta dalam mendanai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik dapat menjadi indikator kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang berkomitmen pada *corporate social responsibility* cenderung memiliki integritas yang tinggi, termasuk dalam hal pembayaran pajak (Hendi & Hadiananto, 2021). Praktik penghindaran pajak sebaiknya dapat diantisipasi dan dihindari apabila perusahaan memiliki kinerja tanggung jawab sosial yang baik karena salah satu indikator pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik adalah dengan membayar pajak. Oleh sebab itu, perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik memperkecil kemungkinan penghindaran pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, beberapa perusahaan tetap melakukan tindakan penghindaran pajak meskipun dengan pengungkapan *corporate social responsibility* yang baik (Afrilyani et al., 2024).

Faktor berikutnya yang menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah praktik manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan untuk menyesuaikan laba perusahaan dengan tujuan tertentu, tanpa melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

(Novitasari, 2017). Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Bagi manajemen, laba menjadi tolak ukur kinerja dan dasar perhitungan bonus. Di sisi lain, informasi mengenai laba juga sangat krusial bagi para pemegang saham dan investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan risiko investasi. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada publik. Namun, tekanan untuk mencapai target laba yang tinggi seringkali membuat manajemen rentan untuk melakukan praktik manajemen laba (Purbowati & Yuliansari, 2019).

Dalam upaya meminimalkan beban pajak, banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik manajemen laba. Tindakan ini melibatkan peningkatan biaya secara sengaja melalui penerapan prinsip dan prosedur akuntansi yang bertujuan untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Motivasi pajak menjadi pendorong utama praktik manajemen laba. Penghindaran pajak merupakan salah satu elemen penting dalam strategi manajemen laba perusahaan, karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Budiharto & Fuad, 2024).

Faktor yang menimbulkan penghindaran pajak selanjutnya adalah nilai perusahaan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini karena nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, menarik minat investor, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder (Ningrum, 2021). Perusahaan dengan nilai yang tinggi juga mencerminkan kinerja yang baik, akan memiliki citra yang baik di mata investor sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Dengan nilai perusahaan yang tinggi tersebut, perusahaan akan berusaha untuk menjaga *image* baik tersebut (Danardhito et al., 2023).

Salah satu fenomena penghindaran pajak pada perusahaan dilakukan oleh PT Aneka Tambang (Antam) pada tahun 2021. PT Aneka Tambang, perusahaan milik negara yang bergerak di sektor bahan baku, diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak dalam proses impor emas dari Hong Kong melalui Singapura. Modus yang digunakan termasuk pengubahan kode HS pada dokumen impor untuk menghindari bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayar. Kode HS yang digunakan di Singapura untuk emas setengah jadi diubah menjadi kode untuk emas bongkahan, yang tidak dikenakan pajak. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan memanipulasi nilai impor, maka beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh PT Antam menjadi lebih kecil. Praktik penghindaran pajak ini dapat merugikan

negara dalam hal penerimaan pajak (Metro.tempo.co, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Manajemen Laba, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”.

1.1 Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah suatu kontrak dimana satu pihak sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) akan mempekerjakan serta membayar pihak lain yaitu manajemen (*agent*) untuk melaksanakan aktivitas operasi perusahaan demi kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*). Sebagai pemilik modal, prinsipal memiliki akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen sebagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara mendalam dan menyeluruh (Hidayati & Fidiana, 2017). Pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) memiliki tujuan ekonomi yang berbeda. Pemegang saham berfokus pada keuntungan jangka pendek seperti dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Namun disisi lain, manajemen berfokus kepada keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Hal ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan, dimana agen mungkin tidak sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemilik, meskipun sudah terikat kontrak (Octavia & Sari, 2022).

Teori keagenan erat kaitannya dengan penghindaran pajak, yaitu adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pemerintah (fiskus) yang mengejar optimalisasi penerimaan negara melalui pajak sedangkan manajemen perusahaan ingin mengoptimalkan beban pajaknya karena kewajiban perpajakan merupakan beban fiskal bagi wajib pajak badan, karena mengurangi profitabilitas perusahaan. Konflik kepentingan ini mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya pengaturan pajak, baik yang legal maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi operasional perusahaan, informasi mengenai pelaksanaan *corporate social*

responsibility disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (Kudiono & Prasasyaningsih, 2021).

Kesadaran perusahaan atas tanggung jawab sosial mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan adalah salah satu bentuk tanggung sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat. Perusahaan harus memandang *corporate social responsibility* sebagai kewajiban dan dijadikan sebagai bagian dari pengembangan masyarakat, bukan sebagai beban pajak bagi wajib pajak. Pendapatan pajak negara digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan telah bertanggung jawab secara tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan yang memiliki kualitas *corporate social responsibility* yang baik akan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bagian dari kewajiban *corporate social responsibility* (Hendi & Hadianto, 2021).

Penelitian yang mengenai *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Hidayati & Fidiana (2017) dan Fitri (2024) menyatakan bahwa semakin besar kegiatan *Corporate social responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa item *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*). Dengan kata lain, perusahaan melakukan *corporate social responsibility* yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Selain itu, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial seringkali menggunakan tindakan yang bertanggung jawab secara sosial hanya untuk memperoleh citra positif, agar dapat menutupi tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab secara sosial, seperti penghindaran pajak.

H1: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*. Bagi manajemen, laba menjadi tolak ukur kinerja dan dasar perhitungan bonus. Di sisi lain, informasi mengenai laba juga sangat krusial bagi para pemegang saham dan investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan risiko investasi. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada publik. Namun, tekanan untuk mencapai target laba yang tinggi seringkali membuat manajemen rentan untuk melakukan praktik manajemen laba (Purbowati & Yuliansari, 2019).

Berdasarkan *political cost hypothesis* dalam teori agensi, manajemen laba terjadi ketika perusahaan berupaya mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Perbedaan pelaporan antara standar akuntansi keuangan (komersial) dengan fiskal dapat menyebabkan celah yang memungkinkan perusahaan melakukan *earnings management* dengan tujuan penghindaran pajak (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017). Dalam konteks teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) tidak dapat dihindari. Asimetri informasi memberikan peluang bagi manajer untuk bertindak oportunistik, salah satunya dengan melakukan manajemen laba dengan motivasi pajak yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Motivasi pajak menjadi pendorong utama praktik manajemen laba.

Pola perilaku manajemen laba dapat berupa *income minimization* dengan mempercepat pengakuan biaya saat perusahaan menghasilkan profit yang signifikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi perhatian politis dan meminimalkan laba untuk menurunkan tarif pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai strategi penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi manajemen labanya maka justru akan menurunkan kegiatan penghindaran pajak (Ristiyan et al., 2025).

H2: Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa pemahaman tentang hubungan variabel nilai perusahaan dengan konflik kepentingan dan biaya agensi dapat membantu dalam mengelola konflik kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan kinerja dan nilai perusahaan yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit, sementara perusahaan dengan kinerja yang lebih rendah cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih banyak (Danardhito et al., 2023).

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan yang terlihat dari harga saham yang terbentuk melalui penawaran dan permintaan di pasar modal. Tingginya nilai perusahaan merupakan indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola dan menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen telah berhasil memenuhi harapan prinsipal atau pemegang saham dalam mengelola perusahaan sesuai dengan teori agensi. Nilai perusahaan juga menggambarkan pandangan investor terhadap perusahaan. Perusahaan dengan nilai yang tinggi juga mencerminkan kinerja yang baik, akan memiliki citra yang baik di mata investor sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Dengan nilai perusahaan yang tinggi tersebut, perusahaan akan berusaha untuk menjaga *image* baik

tersebut. Perusahaan akan sangat memperhatikan masalah yang terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan konsumen, pemasok, distributor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Danardhito et al., 2023).

H3: Nilai Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme berguna dalam penelitian yang melibatkan populasi dan sampel, dengan instrumen penelitian untuk pengumpulan data dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *corporate social responsibility*, manajemen laba, dan nilai perusahaan. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility merupakan wujud tanggung jawab perusahaan yang diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya (Via & Wulandari, 2024). Indikator yang digunakan untuk mengukur *corporate sosial responsibility* adalah standar pedoman pelaporan keberlanjutan GRI-G4 yaitu 91 indikator pengungkapan *corporate sosial responsibility*.

$$CSR = \frac{\text{Jumlah skor pengungkapan CSR}}{\text{Jumlah skor maksimal}}$$

Apabila item diungkapkan diberikan nilai 1 dan item tidak diungkapkan diberikan nilai 0.

Manajemen Laba

Manajemen laba diukur dari *Discretionary Accruals*. Manajemen laba akrual diukur menggunakan model Jones yang dimodifikasi, yang dikembangkan oleh Dechow pada tahun 1995, merupakan kerangka pengukuran manajemen laba akrual yang menilai manajemen laba. Berikut ini merupakan pengukuran manajemen laba Model Jones yang dimodifikasi:

Menghitung Total Accrual (TAC)

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Estimasi Total Accrual (TAC) dengan OLS:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Menghitung *Non-Discretionary Accruals*:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* sebagai ukuran manajemen laba:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TAC = Total Akrual perusahaan i pada perusahaan t

NI_{it} = Laba Bersih perusahaan i pada periode t

CFO_{it} = Arus Kas Operasi perusahaan perusahaan i pada periode t

TA_{it} = Total Accrual perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total asset perubahan i pada periode t-1 (tahun sebelumnya)

Δ Rev_{it} = Selisih pendapatan tahun penelitian dengan tahun sebelumnya

PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i pada periode t

α = Koefisien

NDA_{it} = non-discretionary accrual perusahaan i pada periode t

Δ Rec_{it} = Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dan periode t-1

DA_{it} = Discretionary Accrual perusahaan i pada periode t

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai estimasi harga yang bersedia dibayar oleh investor apabila perusahaan itu dijual. Pengukuran nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan dimensi pengukuran Tobin's Q. Tobin's Q adalah ukuran kinerja perusahaan dan dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1969 yang mengukur kapitalisasi pasar dengan nilai buku ekuitas dan utang (Ningrum, 2021).

$$Tobins'Q = \frac{\text{Market capitalization} + \text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Apabila nilai Tobin's Q > 1 maka kondisi perusahaan *overvalued*. Apabila nilai Tobin's Q < 1 maka kondisi perusahaan *undervalued*. Apabila nilai Tobin's Q = 1 maka kondisi perusahaan ideal.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan dengan cara penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2023). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan untuk memprediksi adanya tindakan penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan dengan membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah nilai CETR maka mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak (Rismawati & Atmaja, 2023).

Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian, populasi yang diteliti terdiri dari perusahaan-perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan sektor *Basic Materials* dipilih karena laju saham di sektor basic materials masih tertinggal pada awal tahun 2024. Hingga perdagangan pada bulan februari 2024, sektor Basic Materials berada di posisi minus 4,57%, menjadi indeks sektoral dengan penurunan paling dalam setelah sektor *technology* (Kontan.co.id, 2024). Kinerja saham yang tertinggal di sektor *basic materials* dapat mencerminkan tekanan finansial yang mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak.

Terdapat 103 Perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar pada periode tahun 2019-2023. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling* melalui metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dari anggota populasi. Kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk memilih perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan *Basic Materials* telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2019 dan masih listing 31 Desember 2023, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan secara lengkap selama periode 2019 hingga 2023, perusahaan yang melakukan pembayaran pajak pada periode 2019 sampai 2023, perusahaan yang mencatatkan laba secara berturut-turut dalam waktu 5 tahun. Dari kriteria-kriteria tersebut, didapatkan sebanyak 85 sampel perusahaan *Basic Materials* tahun 2019-2023.

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari *website* Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data laporan tahunan (*Annual Report*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan *software* EViews 12. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Basuki (2021), terdapat berbagai keuntungan yang dapat diperoleh melalui penggunaan data panel dalam suatu observasi.

Pertama, data panel dapat menyediakan jumlah data yang lebih banyak, sehingga menghasilkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih besar. Kedua, data panel dapat mengatasi masalah yang muncul akibat penghilangan variabel (*omitted variable*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memaparkan informasi data diantaranya total data, nilai *mean* atau nilai rata-rata, nilai *median* atau nilai tengah, nilai maksimum dan minimum serta standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Statistik Deskriptif

Keterangan	CETR	CSR	DA	Tobins'Q
Mean	0.208206	0.311054	0.091098	0.956995
Median	0.219452	0.274725	0.111929	0.865722
Maximum	0.446533	0.648352	0.244330	2.694658
Minimum	0.000691	0.032967	-0.131539	0.273930
Std Dev.	0.113716	0.160639	0.081116	0.396404

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Nilai *rata-rata* (mean) yang dihasilkan variabel dependen dan independen lebih besar dibandingkan dengan nilai standar devisiannya. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik, sehingga variabel-variabel layak untuk diuji.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Ratio*). Perusahaan yang memiliki nilai CETR tinggi berarti tingkat penghindaran pajaknya rendah. Sedangkan, nilai CETR rendah terindikasi melakukan penghindaran pajak. Nilai maksimum penghindaran pajak dimiliki oleh PT Lautan Luas Tbk pada tahun 2023 dan Nilai CETR dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk pada tahun 2021.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel *corporate social responsibility* yang diukur dengan menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) G4. Nilai maksimum *corporate social responsibility* dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk pada tahun 2023 dengan total pengungkapan CSR sebanyak 59 dari 91 indikator GRI-G4. Nilai minimum *corporate social responsibility* dimiliki oleh PT Panca Budi Idaman Tbk tahun 2019 sebanyak 3 dari 91 indikator GRI-G4.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel manajemen laba yang diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals*. Nilai maksimum manajemen laba dimiliki oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Tahun 2019 yang berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menaikkan laba. Nilai minimum oleh PT Champion Pacific Indonesia Tbk. pada tahun 2023, yang berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menurunkan laba.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio Tobins's Q. Nilai maksimum nilai perusahaan dimiliki oleh PT Indocement Tungal Prakasa Tbk tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan saham perusahaan sedang *overvalued* atau nilai pasar lebih besar dari aset perusahaan karena nilainya diatas 1. Nilai minimum oleh PT Ekadharma International Tbk tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan saham perusahaan sedang *undervalued* atau nilai pasar lebih kecil dari aset perusahaan karena nilainya dibawah 1.

3.2 Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk mengidentifikasi model regresi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jika hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross section F statistic* dibawah 0,05 maka H0 ditolak dan model fixed effect lebih tepat digunakan. Sebaliknya jika hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross section F statistic* diatas 0.05 maka H0 diterima dan *model common effect* lebih tepat digunakan.

Tabel 3. 2 Uji Chow	
Effect Test	Probability
Cross-section F	0.0002
Cross-section Chi-Square	0.0000

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel pada hasil uji chow, didapatkan nilai probabilitas (*P-value*) cross section F sebesar 0.0000 < 0.05 yang berarti model *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terpilih.

Uji Hausman

Setelah melakukan uji Chow dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih. Maka pengujian akan berlanjut ke uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model regresi antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Jika hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Sq. Statistic* dibawah 0.05 maka H0 ditolak dan model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *Chi-Sq. Statistic* di atas 0.05 maka H0 diterima dan model *random effect* lebih tepat digunakan.

Tabel 3. 3 Uji Hausman	
Cross-section F	Probability
Cross-section random	0.6223

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel pada hasil uji Hausman, *Random Effect Model Vs Fixed Effect Model* diatas, diperoleh nilai probabilitas *chi-square* sebesar 0.6223> 0.05 maka yang berarti model *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang terpilih.

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier bertujuan untuk mengidentifikasi model regresi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) < 0.05 maka H0 ditolak, dengan kata lain model yang cocok adalah *Random Effect Model*.

Tabel 3. 4 Uji Lagrange Multiplier	
Lagrange Multiplier Test for Random Effects	Probability
Breusch-pagan	0.0001

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil dari uji lagrange multiplier diatas, diperoleh *cross section Breusch-pagan* yaitu 0.0001 < 0.05 yang berarti *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan.

3.3 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian, *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model regresi data panel yang akan digunakan dalam analisis data selanjutnya pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel untuk menganalisis data, dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3. 5 Random Effect Model			
Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas
C	0.2950	6.4684	0.0000
X1	0.0486	0.6630	0.5092
X2	-0.3238	-2.3037	0.0238
X3	0.0756	-2.1840	0.0319
F-statistic	3.7709		
Prob (F-statistic)	0.0138		
R-squared	0.1225		
Adjusted R-squared	0.0900		

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Persamaan Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

$$Y = 0.294934 + 0.048610 X_1 - 0.323841 X_2 + 0.075598 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran pajak

α =Konstanta

$\beta_1 X_1$ =Koefisien Regresi Variabel *Corporate Social Responsibility*

$\beta_2 X_2$ = Koefisien Regresi Variabel Manajemen Laba

$\beta_3 X_3$ = Koefisien Regresi Variabel Nilai Perusahaan

t = Waktu

i = Perusahaan

ε = error term

Nilai konstanta sebesar 0.294934 artinya jika variabel independen Regresi *corporate social responsibility*,

manajemen laba, dan nilai perusahaan dianggap konstan atau 0, maka nilai variabel dependen yaitu penghindaran pajak pada persamaan regresi CETR mengalami kenaikan sebesar 0.294934.

β_{1X1} atau koefisien regresi *corporate social responsibility* bernilai sebesar 0.048610. Apabila *corporate social responsibility* meningkat, maka akan menaikkan penghindaran pajak sebesar 0.048610 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

β_{1X2} atau koefisien regresi manajemen laba sebesar -0.323841, berdasarkan nilai tersebut koefisien regresi variabel manajemen laba bernilai negatif. Hal ini menunjukkan apabila manajemen laba meningkat, maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0.323841 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

β_{2X3} atau koefisien regresi nilai perusahaan sebesar -0.075598, berdasarkan nilai tersebut koefisien regresi variabel nilai perusahaan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan apabila nilai perusahaan meningkat, maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0.075598 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

Uji F

Hasil uji *Random Effect Model* yang terdapat dalam tabel 3.5, terlihat bahwa nilai F-statistik menunjukkan nilai Probabilitas sebesar 0.0138 yang lebih kecil dari nilai α (0.05), dengan demikian dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t

Pada tabel 3.5 diketahui bahwa variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai t hitung sebesar $3.770 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan probabilitas dari menunjukkan angka yang lebih besar dari nilai signifikansi, yaitu $0.5092 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel manajemen laba memiliki nilai t hitung sebesar $3.770 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan nilai probabilitas menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai signifikansi, yaitu $0.0238 < 0.05$. Variabel nilai perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar $2.183991 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan nilai probabilitas yang menunjukkan angka yang lebih kecil yaitu dari 0.05 yaitu 0.0319.

Koefisien Determinasi

Nilai signifikan pada terhadap *R-Squared* menunjukkan angka sebesar 0.0900 dengan maksud bahwa seluruh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

3.6 Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 3.5 diketahui bahwa t hitung $3.770 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan nilai probabilitas variabel *corporate social responsibility* (X_1) sebesar 0.5092 berada lebih besar dari α 0,05. Dapat diinterpretasikan bahwa variabel *corporate social responsibility* (X_1) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga, tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* tidak bisa diandalkan sebagai parameter rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini karena Pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena informasi tersebut sering kali bersifat naratif, strategis, dan cenderung disusun untuk membentuk citra positif di mata publik dan pemangku kepentingan (Fadillah et al., 2023).

Banyak perusahaan menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai alat pemasaran atau bentuk legitimasi sosial, sehingga isi laporannya bisa menekankan hal-hal yang menguntungkan dan menutupi praktik bisnis yang kurang etis, termasuk penghindaran pajak. Dengan demikian, tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* tidak sepenuhnya mencerminkan integritas atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebenarnya. Sebuah perusahaan bisa saja memuat laporan *corporate social responsibility* yang luas dan tampak baik, namun tetap melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif melalui celah hukum atau manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan mengandalkan tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai parameter untuk menilai rendahnya tingkat penghindaran pajak menjadi tidak tepat, karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang terbuka dalam *corporate social responsibility* benar-benar memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan pajak dan tanggung jawab fiskal. Pengungkapan *corporate social responsibility* berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan. Perusahaan berharap implementasi tanggung jawab sosial memberikan pengaruh yang baik bagi semua kalangan baik perusahaan maupun masyarakat itu sendiri (Zidane & Kusumadewi, 2023).

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Putri (2024) dan Diva Kirana (2024) yang menunjukkan hasil *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena *corporate social responsibility* berfokus terhadap tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya penghindaran pajak berkaitan dengan strategi keuangan

perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal, meskipun kadang tidak etis. Banyak perusahaan yang menjalankan program *corporate social responsibility* secara aktif untuk memperoleh legitimasi sosial dan meningkatkan reputasi, namun di saat yang sama tetap mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui skema perencanaan pajak yang agresif. Sehingga *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 3.5, nilai t hitung sebesar $3.770 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan nilai probabilitas manajemen laba (X_2) sebesar $0.0238 < 0.05$. t hitung bernilai negatif yang berarti manajemen laba (X_2) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan manajemen laba cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua H_2 diterima.

Dalam konteks *agency theory*, konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* tidak dapat dihindari. Manajemen laba adalah proses manajemen yang fleksibel dalam menentukan jumlah laba pada laporan keuangan untuk memenuhi target keuntungan perusahaan (Sari, 2019). Manajemen laba juga dapat dilakukan oleh manajemen dengan mengubah data dalam laporan keuangan, namun data yang diubah masih dalam tahap kewajaran sesuai dengan aturan akuntansi untuk mencapai tujuan perusahaan (Sulistiyanto, 2018). Tujuan perusahaan akan disesuaikan dengan motivasi penggunaan manajemen laba dilakukan motivasi untuk memperkecil jumlah pajak atau meningkatkan investasi (Octavia & Sari, 2022). Sehingga, manajemen laba akan cenderung memberikan asimetri informasi dan berpeluang bagi *agent* untuk melakukan manajemen laba demi kepentingan pribadi. Asimetri informasi memungkinkan manajer untuk bertindak oportunistik, termasuk melakukan manajemen laba dengan motivasi untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Motivasi perpajakan merupakan pendorong utama praktik manajemen laba. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi salah satu unsur penting dalam strategi manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan (Budiharto & Fuad, 2024).

Pola perilaku manajemen laba dapat berupa *income minimization* dengan mempercepat pengakuan biaya saat perusahaan menghasilkan profit yang signifikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi perhatian politis dan meminimalkan laba untuk menurunkan tarif pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai strategi penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi manajemen laba justru akan menurunkan tindakan penghindaran pajak (Ristiyana et

al., 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara manajemen laba dan penghindaran pajak karena manajemen laba biasanya dilakukan dengan meningkatkan laba akuntansi secara manipulatif untuk memberikan kesan kinerja keuangan yang baik kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya (Sijabat et al., 2025). Sedangkan penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan melakukan manajemen laba untuk menaikkan laba akuntansi, maka secara otomatis laba kena pajak juga dapat meningkat, sehingga menyulitkan perusahaan untuk secara bersamaan menurunkan beban pajak melalui penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ristiyana et al., (2025), Hidayanto (2024), dan Saprianto (2024) yang menunjukkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 3.5 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar $2.183991 > t$ tabel sebesar 1.98969 dengan nilai probabilitas variabel nilai perusahaan (X_3) sebesar $0.0319 < 0.05$. t hitung bernilai negatif sehingga nilai perusahaan (X_3) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini (H_3) diterima.

Dalam konteks *agency theory*, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat sebagai bentuk perilaku oportunistik manajer dalam memanfaatkan asimetri informasi untuk keuntungan mereka sendiri, termasuk dalam hal memberikan informasi kepada investor. Hal tersebut dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan memanipulasi pajak yang berakibat adanya informasi yang tidak benar, dan kegiatan tersebut berdampak pada pemegang saham yang akan mengakibatkan menurunnya informasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dan perusahaan dan berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan.

Investor cenderung menilai buruk perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Ketika sebuah perusahaan memiliki citra yang buruk di mata publik, para investor cenderung enggan untuk menanamkan modal mereka di perusahaan tersebut. Dalam konteks pengambilan keputusan investasi, informasi keuangan yang telah dimanipulasi melalui praktik penghindaran pajak dapat menyesatkan investor dan mengakibatkan

keputusan yang tidak tepat. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham (Apsari & Setiawan, 2018).

Nilai perusahaan merupakan representasi kinerja perusahaan yang tercermin dalam harga saham, yang dibentuk oleh mekanisme penawaran dan permintaan di pasar modal (Atmikasari et al., 2020). Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, serta memenuhi ekspektasi para pemegang saham sesuai dengan *agency theory*.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Danardhito et al., (2023) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi cenderung memiliki citra yang positif di mata investor, sehingga investor lebih tertarik untuk menanamkan modal mereka di perusahaan karena memiliki kinerja dan nilai perusahaan yang baik dibandingkan dengan perusahaan yang belum mencapai level tersebut.

Dengan nilai perusahaan yang tinggi, perusahaan akan berupaya untuk mempertahankan citra positif yang telah berhasil dibangunnya. Perusahaan akan sangat memperhatikan masalah yang terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan konsumen, pemasok, distributor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara nilai perusahaan dengan aktivitas penghindaran pajak.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Manajemen laba dan nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. *Corporate social responsibility*, manajemen laba, dan nilai perusahaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

4. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel independen dan sektor perusahaan lain serta menambah periode penelitian yang dapat memengaruhi penghindaran pajak lebih besar karena dalam penelitian ini hasil uji *R-Square* pengaruhnya hanya 9% terhadap penghindaran pajak

Daftar Rujukan

- Afrilyani, R., Karina, R., & Mardianto. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4), 770–784.
- Anastasya, E. P., & Priantilianingiasari, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>
- Apsari, L., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1765. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p06>
- Atmikasari, D., Indarti, I., & Aditya, E. M. (2020). Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(1), 25–34. <https://doi.org/10.37470/1.022.1.04>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Budiharto, V. A., & Fuad. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 7(1), 45–56.
- Detiknews. (2024). *Tantangan dan Solusi Menuju Tax Ratio 23%*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-7327523/tantangan-dan-solusi-menuju-tax-ratio-23>
- Diva Kirana, R., & Putri, E. (2024). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 568–581.
- Fadillah, I. N., Ayu, A. C., Adawiyah, R., & Pramono, A. F. (2023). Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah di Masyarakat. *Premium Insurance Business Journal*, 10(1), 20–28. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/3567>
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Hendi & Hadiano. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Manajemen Laba dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Forum Ekonomi*, 23(3), 570–581. <https://doi.org/10.29264/jfor.v23i3.10062>
- Hidayanto, S. I., & Amrani, G. K. P. (2024). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 394–402. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Hidayati, N., & Fidia. (2017). Pengaruh Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kemenkeu. (2024). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Kontan.co.id. (2024a). *Kemenkeu: PR Indonesia Bukan Masalah Utang, Tapi Rasio Pajak Rendah*. Kontan.Co.Id.

- <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-pr-indonesia-bukan-masalah-utang-tapi-rasio-pajak-rendah>
- Kontan.co.id. (2024b). *Meski Sektor Basic Materials Masih Tertinggal, Saham-Saham Ini Masih Bisa Dilirik*. Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/meski-sektor-basic-materials-masih-tertinggal-saham-saham-ini-masih-bisa-dilirik>
- Kudiono, F. P., & Prasasyaningsih, X. I. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding, 114*(June), e00146. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00146>
- Metro.tempo.co. (2024). *PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya*. Metro.Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/1875639/pt-antam-diduga-pernah-hindari-pajak-impor-emas-yang-didatangkan-dari-hong-kong-melalui-singapura-begini-modusnya>
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial, 2*(1), 61–66. <https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.813>
- Ningrum, E. P. (2021). *Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi)* (1st ed.). Penerbit Adab.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 4*(1), 1901–1914. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4*(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A.-. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan, 2*(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), 20*(2).
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 2*(2), 144–155. <https://doi.org/10.26533/jad.v2i2.480>
- Rismawati, S., & Atmaja, S. N. C. W. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue, 3*(2), 553–566. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.211>
- Ristiyana, R., Rizkiyah, N., & Lesmana, S. J. (2025). *Peran manajemen laba dalam upaya meminimalisasi Tax Avoidance, 9*, 436–447.
- Saprianto, R., & Anggraini, Y. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba, Kompensasi Manajemen, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2021), 19*, 1323–1333. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.159>
- Sari, S. (2019). Analisis Perbedaan Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK Konvergensi IFRS. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6*(1), 13–22. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4642>
- Sijabat, E. M., Putri, A., & Efendi, D. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei) Tahun 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3*(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistiyanto, H. S. (2018). *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (2nd ed.). PT Gramedia Widarasana Indonesia.
- Tirto.id. (2024). Dilema Tax Ratio di Tengah Melesatnya Capaian Target Pajak RI. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/upaya-peningkatan-tax-ratio-gV9g>
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 8*(2), 1763–1770. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1654>
- Zidane, M. H., & Kusumadewi, R. K. A. (2023). Pengaruh CSR dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting, 12*(4), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41606/30072>